

ABSTRAK

Nama : MOH.ILHAM.SAPUTRA

NPM : 12120000056

**Judul Skripsi : Prosedur Pengangkata Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
(Studi Kasus di Peradilan Agama Kota Kediri)**

Dosen Pembimbing I : H.Imam.Makhali, SH,MH.

II : Hj.Emi Puasa Handayani, SH,MH.

Fakultas / Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM

Sita atau beslag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat *eksepsional* atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari rumusan pengertian sita atau beslag tersebut, sita memiliki hakekat bahwa sita merupakan tindakan hukum, sita merupakan tindakan hakim, sita bersifat *eksepsional*, sita dilakukan atas permohonan pihak yang bersengketa dan sita untuk mengamankan barang-barang sengketa atau dijadikan jaminan.

Dengan demikian sita (*beslag*) bertujuan untuk menjamin agar putusan hakim nantinya sekiranya tuntutan pokok dikabulkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang artinya : putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan.

Sita dibagi atas : sita *Revindicantoir* (Menyita untuk mendapatkan kembali), Sita *Conservatoir Beslag* (Menyimpan hak seseorang), Sita *Marital* (Merupakan Suatu Pembagian Harta bersama suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam hal ini ditekankan pada prosedur pengangkata sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).